



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 021/c/ TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN
TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang berkualitas daya saing dan unggul pada bidang sains dan teknologi, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok

Pesantren TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor 028/Pakis/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022;
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor 1689.I/KK.28.08.03/PP.00.7/08/2022 Tanggal 22 AGUSTUS 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren Salafiyah TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 01 Desember 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

H. NANANG FATCHUROCHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 021/C TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL TINGKAT ULYA

1	Nama Pondok Pesantren	TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510036740061
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Legoso Raya Gg. Kubur Rt.03/01 No. 53 Pisangan Kec. Ciputat Timur
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Dr. Nurul Habiburrahmanuddin, MA
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Nunung Isnaini, M. Kom
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	94 orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	32 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	16 lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN BAIT QUR'ANY AT-TAFKIR

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



FATCHUROCHMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Blok Instansi Vertikal No.01 Serang 42171
Telepon (0254) 8480080 – Faksimili (0254) 8480083
website : <http://banten.kemenag.go.id> email: kanwilbanten@kemenag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 023 /PAKIS/12/2022

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
Dari : Kepala Bidang PAKIS
Hal : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Pada Pondok Pesantren Salafiyah
Tanggal : 01 Desember 2022

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah sesuai Standar Nasional Pendidikan, Pondok Pesantren yang telah mengusulkan permohonan penerbitan Izin Operasional telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan, adalah :

Nama Pondok Pesantren : Tahfidz Al-Qur'an Bait Qur'any
NSPP : 510036740061
Alamat : Jl. Legoso Raya Gg. Kubur No. 53 Ke. Pisangan Kec. Ciputat
Timur Kota Tangerang Selatan

Demikian surat pemberitahuan di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang PAKIS

H. Encep Safrudin Muhyi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

PIAGAM IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : B. 163 /KW.28.03.04/PP.01.1/12/2022

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : TAHFIDZ AL QUR'AN BAIT QUR'ANY

Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510036740061

Alamat : Jl. Legoso Raya Gg. Kubur Rt.03/01 No. 53

Desa/Kelurahan : Pisangan

Kecamatan : Kec.Ciputat Timur

Kabupaten/Kota : Kota Tangerang Selatan

Provinsi : Banten

Nama Penyelenggara/Yayasan : YAYASAN BAIT QUR'ANY AT-TAFKIR

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **ULYA** sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan **2027**.

Serang, 01 Desember 2022

a.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Banten,


Dr. H. Nahang Fatchurochman, M.Pd. 